



## KONTRAK KERJA SAMA SWAKELOLA



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG

**KESEPAKATAN TEKNIS SECARA KARTOMETRIK BATAS WILAYAH  
ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR: 202/KKS/PEM/2022**

**NOMOR: 30.4/PPKS-BIG/HK.01.03/5/2022**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

**SURIYANTO** : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 990-93/K/2021 tentang Penghunjukan/ Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah Lingkungan Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1, Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**SUPRAJAKA** : Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
4			6		




**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kontrak Kerja Sama Swakelola dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Teknis Secara Kartometrik Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DASAR PELAKSANAAN**

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
14. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan Dalam Daerah Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Langkat;

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



17. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



dan memperhatikan:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Badan Informasi Geospasial Nomor: 201/MoU/PEM/2022 dan Nomor: 30.5/KA-BIG/HK.01.03/5/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Langkat;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 146.3/11456/SJ tanggal 22 Oktober 2019 tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
3. Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Negara/Lembaga;
4. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 140.5-282/Pem/2020 tentang Pembahasan MoU;
5. Surat Undangan Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Nomor: B-24.55/PPKS-BIG/PK.05/2/2020 tentang Jadwal Pembahasan MoU Kabupaten Langkat dan BIG; dan
6. Surat Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor : B-13/SESMA-BIG/PK.05/5/2022 tanggal 13 Mei 2022 perihal Penandatanganan Dokumen Kerja Sama.

## PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum tentang istilah-istilah yang tertera di bawah pasal ini digunakan secara luas di dalam seluruh dokumen Kontrak ini, kecuali ditentukan lain, maka kesemuanya harus diartikan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan "**PIHAK KESATU**" adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1, Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dan termasuk di dalamnya seseorang atau badan yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**.
2. Yang dimaksud dengan "**PIHAK KEDUA**" adalah Badan Informasi Geospasial yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.
3. Yang dimaksud dengan "Pekerjaan" adalah seluruh pekerjaan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Langkat yang harus dilaksanakan sesuai dengan Kontrak pekerjaan.
4. Yang dimaksud dengan "Kontrak Kerja Sama Swakelola" adalah perjanjian secara tertulis antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang diatur dalam pasal-pasal Kontrak ini, termasuk segala sesuatu yang merupakan kelengkapannya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini.



PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



5. Yang dimaksud dengan "**Harga Pekerjaan**" di dalam kontrak ini adalah Harga Kontrak". Harga kontrak yang dimaksud adalah bersifat "tetap" dan merupakan harga yang tidak akan berubah selama masa pelaksanaan, kecuali adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan volume dan lingkup pekerjaan yang dimaksud, dengan demikian maka Harga Pekerjaan atau Harga Kontrak akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan atas permufakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
6. Yang dimaksud dengan "Hari Kalender" adalah seluruh hari dalam kalender tanpa mengurangi hari minggu, hari-hari besar, ataupun hari-hari libur lainnya.
7. Yang dimaksud dengan "**Dokumen Kontrak**" adalah Dokumen Kontrak Kerja Sama Swakelola ini beserta lampiran-lampirannya dan seluruh dokumen yang diterbitkan kemudian hari sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya.
8. "Berita Acara Serah Terima Pekerjaan" adalah berita acara yang dibuat bersama-sama antara **PIHAK KEDUA** dan disetujui **PIHAK KESATU** yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai sebagian atau seluruhnya dan dengan demikian dapat diserahkan terimakan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
9. Desa adalah penyebutan Desa di Kabupaten Langkat, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kontrak ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Badan Informasi Geospasial Nomor: 201/MoU/PEM/2022 dan Nomor: 30.5/KA-BIG/HK.01.03/5/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Langkat.
- (2) Tujuan Kontrak ini adalah menghasilkan data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Langkat, hasil kesepakatan teknis untuk mendukung kegiatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



#### **PASAL 4**

#### **OBJEK KONTRAK**

Objek Kontrak ini adalah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Langkat yang terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Stabat untuk 12 (dua belas) desa/kelurahan dan Kecamatan Hinai untuk 13 (tiga belas) desa/kelurahan di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

#### **PASAL 5**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Tahapan persiapan:
  - a. pelaksanaan *kick off meeting*; dan
  - b. persiapan data dan peta kerja digital;
2. Tahapan temu kerja/sosialisasi:
  - a. persiapan; dan
  - b. pelaksanaan temu kerja/sosialisasi;
3. Tahapan pelacakan batas desa/kelurahan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan didampingi oleh Tim Pelaksana dari BIG;
4. Tahapan pengumpulan data hasil pelacakan batas wilayah administrasi desa/kelurahan;
5. Tahapan penyusunan kesepakatan teknis;
  - a. penggambaran batas desa/kelurahan secara kartometrik di atas peta digital;
  - b. pengolahan data hasil kesepakatan teknis batasdesa/kelurahan; dan
  - c. penyusunan berita acara kesepakatan;
6. Tahapan pengolahan dan penyajian:
  - a. pembentukan poligon batas wilayah administrasi;
  - b. validasi dan *editing* topologi;
  - c. pengisian atribut berdasarkan skema KUGI;
  - d. pembuatan metadata; dan
  - e. penyajian kartografis peta hasil;
7. Pelaporan:
  - a. Laporan Pendahuluan; dan
  - b. Laporan Akhir.

#### **PASAL 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** wajib:
- a. membahas rencana kerja dengan **PIHAK KEDUA** dan menetapkan Kerangka Acuan Kerja;

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



- b. melaksanakan pekerjaan pelacakan batas desa/kelurahan di Kabupaten Langkat yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dan didampingi oleh Tim Pelaksana dari BIG;
- c. memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
- d. memberikan fasilitasi dalam koordinasi dengan instansi teknis terkait di Kabupaten Langkat;
- e. menyediakan fasilitas tempat/ruang untuk rapat koordinasi, diskusi pembahasan pekerjaan dan atau dalam kegiatan pendampingan pelacakan batas desa/kelurahan; dan
- f. melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. menetapkan Surat Perintah Kerja atas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Kontrak ini yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memperoleh hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup dan rencana kerja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- c. menggunakan, memanfaatkan dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai ruang lingkup Kontrak dalam rangka pembangunan di Kabupaten Langkat; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. menyusun dan membahas rencana kerja dengan **PIHAK KESATU** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai ruang lingkup Kontrak ini dan rencana kerja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- c. menyerahkan daftar nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan;
- d. melaporkan setiap kemajuan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai Kerangka Acuan Kerja; dan
- e. menyerahkan hasil pekerjaan berupa Laporan dan Dokumentasi Kegiatan.

(4) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan;
- b. menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan;
- c. memperoleh data/informasi atas hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup Kontrak ini; dan
- d. menggunakan, memanfaatkan dan mengembangkan hasil kegiatan sesuai ruang lingkup Kontrak dalam rangka pembangunan nasional.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Langkat sebesar **Rp249.536.875,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)**, termasuk di dalamnya pajak yang melekat dan/atau ketentuan lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun 2022 pada DPA-SKPD Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.

**PASAL 8**  
**CARA DAN SYARAT PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke **Kas Negara** atas nama **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BIG** melalui Kode Billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan PNBP BIG.
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 2 (dua) kali angsuran (termin), yaitu sebagai berikut:
  - a. Tahap Pertama (Termin I): pembayaran sebesar **80% (delapan puluh persen)** atau sebesar **Rp199.629.500,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ratus lima ratus rupiah)** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penyerahan Laporan Pendahuluan; dan
  - b. Tahap Kedua (Termin II): pembayaran sebesar **20% (dua puluh persen)** atau sebesar **Rp57.360.475,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah **PIHAK KESATU** menerima dokumen Berita Acara Serah Terima.

**PASAL 9**  
**JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik yang disertai dengan penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima paling lambat pada tanggal 31 Desember 2022.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



**PASAL 10**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum pelaksanaan Kontrak ini akan tetap menjadi hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 11**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Kontrak ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Stabat.

**PASAL 12**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila tidak terlaksananya kontrak ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka **PARA PIHAK** harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan Kontrak ini.

**PASAL 13**  
**TRANSPARANSI**

Pelaksanaan Kontrak ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan antikorupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		
					



## **PASAL 14 PERUBAHAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Perubahan atau Kontrak Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

## **PASAL 15 KORESPONDENSI**

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kontrak Kerja Sama Swakelola ini mengenai atau schubungan dengan Kontrak Kerja Sama Swakelola ini dapat dilakukan melalui sura telektronik, faksimili, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing **PIHAK** kealamat di bawah ini:

### **BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

Alamat : Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Provinsi Jawa Barat -  
16911.  
Telepon : 021-8753155/021-8752062  
Faksimili : 021-87908988/8753155  
Surel : info@big.go.id/kerjasama@big.go.id  
u.p. : Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

### **PEMERINTAHAN KABUPATEN LANGKAT**

Alamat : Jalan T. Amir Hamzah Nomor 1 Stabat Kabupaten Langkat 20814.  
Telepon : 061 - 8910202  
Faksimili : 061 - 8910603  
Email : tapemlangkat@gmail.com  
u.p. : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat

## **PASAL 16 LAIN-LAIN**

- (1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari Kontrak Kerja Sama Swakelola ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku.
- (2) Dalam hal Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk keperluan pemekaran wilayah atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan **PIHAK KEDUA** di dalam forum eksekutif dan/atau legislatif terkait pemekaran wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		



**PASAL 17**  
**PENUTUP**

Demikian Kontrak ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup, rangkap pertama untuk **PIHAK KESATU**, rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**, dan rangkap ketiga, keempat dan kelima untuk arsip.



PARAF KOORDINASI					
Pemerintah Kabupaten Langkat			Badan Informasi Geospasial		